



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 337/Kpts./KP.240/A/05/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 382.2/KPTS/KP.240/A/08/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
  - b. Bahwa untuk optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, perlu mengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 382.2/KPTS/KP.240/A/08/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian ;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pejabat Pengelola Informasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 45);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.**

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

A. PPID Utama :

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik;

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian konsekuensi;
4. Melakukan klasifikasi Informasi Publik;
5. Memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan Informasi Publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa Informasi;
7. Melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID lingkup Kementerian Pertanian;
8. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.

B. PPID Pelaksana Eselon I:

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan dan pelayanan informasi publik pada unit kerja eselon I secara cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja Eselon I;
3. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada unit kerja Eselon I;
4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan Informasi Publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi Publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa Informasi Publik; dan
7. Menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan PPID pelaksana dan PPID utama.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja masing-masing.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 382.2/KPTS/KP.240/A/08/2024 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2025

a.n. MENTERI PERTANIAN  
SEKRETARIS JENDERAL,



*Ali Jamil*

Dr. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D

NIP 196508301998031001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;  
dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN  
PERTANIAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA ESELON I  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

- I. PPID Utama : Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
- II. PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut :
1. Inspektorat Jenderal : Sekretaris Inspektorat Jenderal
  2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
  3. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian : Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian
  4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan : Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
  5. Direktorat Jenderal Hortikultura : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
  6. Direktorat Jenderal Perkebunan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan.
  7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan : Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
  8. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian : Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

9. Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Pertanian

: Sekretaris Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Pertanian

a.n. MENTERI PERTANIAN

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D

NIP 196508301998031001